



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat berupa pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu, berdayaguna dan berhasilguna yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berkomitmen dan berinisiatif untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui pendirian Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik omor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Rumah Sakit Umum adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Direktur adalah pimpinan rumah sakit umum di Kabupaten Demak.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Fatah.
- (2) RSUD Sultan Fatah berkedudukan di Kabupaten Demak.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RSUD Sultan Fatah diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, gender, nondiskriminatif, keselamatan pasien, mempunyai fungsi sosial dan norma-norma agama.
- (2) Tujuan didirikannya RSUD Sultan Fatah adalah sebagai berikut:
 - a. memudahkan akses masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Karangawen, Kecamatan Mranggen dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
 - c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
 - d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit an Rumah Sakit.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RSUD Sultan Fatah mempunyai tugas menyelenggarakan pemenuhan hak dasar dalam urusan kesehatan dengan mengutamakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Sultan Fatah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberikan pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB V WEWENANG

Pasal 6

Wewenang RSUD Sultan Fatah dalam pelayanan kesehatan meliputi:

- a. merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Fatah;
- b. memberikan pelayanan pada pasien sesuai dengan indikasi medis;
- c. memberikan pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medis yang tidak dapat ditangani RSUD Sultan Fatah;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- e. menggunakan teknologi kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- f. memberdayakan seluruh sumberdaya di RSUD Sultan Fatah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- g. mencegah dan mengendalikan pencemaran yang berasal dari aktivitas RSUD Sultan Fatah;
- h. menentukan jumlah jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi RSUD Sultan Fatah;
- i. memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi petugas RSUD Sultan Fatah dalam melaksanakan tugas; dan
- j. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan di RSUD Sultan Fatah.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Kelembagaan pelayanan kesehatan RSUD Sultan Fatah berdasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja RSUD Sultan Fatah.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja RSUD Sultan Fatah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

Selain unsur kelembagaan RSUD Sultan Fatah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit kerja non struktural meliputi:

- a. Satuan Pengawas Intern;
- b. Komite Medik;
- c. Instalasi;
- d. Staf Medis Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan unit kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Sultan Fatah.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sultan Fatah.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Komite Medik

Pasal 10

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

- (2) Komite Medik merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk RSUD Sultan Fatah oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Sultan Fatah.
- (3) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Komite Medik sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Sub Komite.
- (2) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap professional, reputasi, dan perilaku.

Pasal 12

- (1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD Sultan Fatah.
- (2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua Sub Komite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Ketua Komite Medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD Sultan Fatah.

Bagian Keempat Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan unit kerja non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD Sultan Fatah.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Sultan Fatah.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional medis dan/atau tenaga fungsional non medis.

Bagian Kelima
Staf Medis Fungsional

Pasal 14

- (1) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instalasi jabatan fungsional dan bertanggungjawab pada Ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan diagnose, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Medis Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahliannya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja RSUD Sultan Fatah sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Sultan Fatah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit, Pemerintah Daerah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Standar Pelayan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB IX
TATA KELOLA

Pasal 18

- (1) Dalam hal RSUD Sultan Fatah telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administrasi, Direktur dapat mengajukan usulan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Sebelum ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, tarif layanan RSUD Sultan Fatah menggunakan tarif retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Dalam hal RSUD Sultan Fatah telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, besaran tarif layanan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI DEMAK,
TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001